

## PENEGAKAN HUKUM DAN FATWA HARAM MUI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA

*Elita Rahmi*

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Kota Jambi, 36122

E-mail : [elitarahmi79@yahoo.co.id](mailto:elitarahmi79@yahoo.co.id)

Naskah diterima tanggal 18 April 2016, revisi I tanggal 24 Mei 2016, dan revisi II tanggal 19 Juni 2016

**Abstract:** Research purposes, first, and criticize enforcement of forest fire. Second, to analyze the position of the MUI fatwa about forest fires and land. The problem is How law enforcement on forest and land fires and how to position the fatwa burn the forest and land issued by MUI. Finally, from this study, it is understood that law enforcement on the issue of forest fires has not been seriously undertaken by the government, because of the limited efforts of the government, including regulations often overlap, yet one vision in uncovering the truth on the stage of the police, prosecutors, courts and Advocates, in thinking about sustainable development (forest for posterity), as well as legal awareness of society, and the business world is still low in the development of its business. On the one hand, the difficulty for judges to prove the involvement of legal entities (corporations) in the burning of forests, poor management of natural resources led to policy and law enforcement, not in accordance with the responsibility to the environment healthy and clean. On the other hand, the position of the MUI fatwa is a source of law, and became the basis of the philosophy of the various regulations in Indonesia in order to give birth and form a living law in Indonesian society, not been implemented by the public as a form of awareness of the law, to care for the environment healthy and clean.

**Keywords:** Law enforcement, Fatwa Council of Ulamas (MUI), land and forest fires in Indonesia.

**Abstrak:** Tujuan penelitian, pertama, untuk menganalisis dan mengkritisi penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Kedua, untuk menganalisis kedudukan fatwa Majelis Ulama tentang membakar hutan dan lahan. Permasalahannya adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana kedudukan fatwa haram membakar hutan dan lahan yang dikeluarkan MUI. Akhirnya, dari penelitian ini, dipahami bahwa penegakan hukum terhadap persoalan kebakaran hutan belum serius dilakukan oleh pemerintah, oleh karena masih terbatasnya upaya pemerintah, di antaranya peraturan yang sering kali tumpang tindih, belum satu visi dalam mengungkap kebenaran pada tahapan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan advokat, dalam memikirkan pembangunan berkelanjutan (hutan untuk anak cucu), serta kesadaran hukum masyarakat, dan dunia bisnis yang masih rendah dalam pengembangan usahanya. Di satu sisi, sulitnya bagi para hakim untuk membuktikan keterlibatan badan hukum (korporasi) dalam pembakaran hutan, lemahnya manajemen sumber daya alam menyebabkan kebijakan dan penegakan hukum, tidak sesuai dengan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Di sisi lain, kedudukan fatwa MUI merupakan sumber hukum, dan menjadi dasar filosofi berbagai peraturan di Indonesia dalam rangka

melahirkan dan membentuk hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, belum juga dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wujud kesadaran hukum, untuk peduli pada lingkungan yang sehat dan bersih.

**Kata kunci:** Penegakan hukum, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), kebakaran hutan dan lahan di Indonesia

## Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan adalah fakta hukum yang berakibat fatal bagi pembangunan dan harus ditegakkan hukumnya oleh negara melalui perangkatnya, baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim selaku pemegang kekuasaana menegakkan hukum di Indonesia .Banyaknya kasus kebakaran hutan yang di hentikan menunjukkan bahwa penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan belum maksimal diterapkan oleh negara. Di sisi lain Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwa telah mengeluarkan fatwa<sup>1</sup> bahwa pembakaran hutan dan lahan hukumnya haram. Dalam al Quran yang sejak 1400 tahun yang lalu menyampaikan peringatan untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, dan rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Semua ini mengandung makna bahwa pelestarian hutan mutlak diwujudkan

Proses penegakkan hukum sebagai karya yuridik hukum adalah proses pengembangan hukum praktikal yang dapat mencakup aspek penerapan hukum dan penemuan hukum<sup>2</sup> dengan demikian semua norma hukum dan agama telah mengatur bahwa membakar hutan dan lahan tidak dibenarkan<sup>3</sup>. Pertanyaannya

mengapa perbuatan pembakaran hutan dan lahan terus berlangsung? Apakah subjek hukum di Indonesia (manusia dan badan hukum) sudah tidak menghiraukan ancaman hukuman dan dosa yang telah ditetapkan dalam Alquran, hadis dan kaidah-kaidah fikih dan Ijtima' Komisi-Komisi fatwa MUI. Apakah manusia sudah tidak takut dengan berbagai sanksi administrasi, perdata dan tata negara, pidana yang diatur undang-undang, atau apakah ini bertanda bahwa kiamat sudah dekat?, sehingga banyak manusia yang murka.

Sekalipun langit runtuhan namun hukum harus tetap ditegakkan dan penegakan hukum lingkungan khusus kebakaran hutan dan lahan melalui jalur litigasi (pengadilan), masih menimbulkan persoalan mendasar dibanding dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara rutin setiap tahun, sehingga terkesan tanggung jawab negara yang telah diamankan konstitusi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh negara diabaikan begitu saja!, beberapa gugatan yang diajukan oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat sangat minim, bahkan beberapa gugatan yang diajukan oleh NGO, ditolak atau dihukum dengan sangat ringan oleh pengadilan, sehingga menimbulkan isu perlunya pengadilan khusus di bidang lingkungan hidup, karena pengadilan umum dipandang belum serius menemukan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Secara global beberapa negara tetangga merasa sudah tidak nyaman dengan persoalan

1 Bandingkan Eddy Asnawi, *Islam dan Negara (Perbandingan Kedudukan Islam Dalam Konstitusi Negara Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia*: Penerbit Fahma, 2013), hlm 126

2 H. P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm 24

3 Asy-Syuura (42): 30: "Dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah me-

maafkan sebagiana besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, bahkan negara tetangga mengugat Indonesia sebagai negara yang gagal menegakkan hukum lingkungan khususnya penangulangan kebakaran hutan.

Sanksi pembakaran Hutan dan lahan dalam perundang-undangan Indonesia sudah sangat tegas melarang pembakaran hutan?. Sebagaimana diatur Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diantaranya Pasal 50 ayat (3) huruf d dan Pasal 78 yang mengatur bahwa “setiap orang dilarang membakar hutan”, selanjutnya Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)<sup>4</sup>. Selanjutnya Pasal 69 ayat (1) huruf a dan UU No. 41 Tahun 1999, mengatur setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Bahkan Pasal 88 UU No. 41 Tahun 1999, telah menjelaskan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, namun ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan terus berlangsung seiring dengan percepatan pembangunan itu sendiri.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan penyimpangan terhadap hukum yang berlaku dan adanya unsur sengaja maupun tidak sengaja (lalai) bagi pemegang izin Hak pengua-

saan Hutan (HPH) atau pemegang izin eksploitasi lainnya., sehingga penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan menjadi tugas dan tanggung jawab negara, khususnya dalam penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum<sup>5</sup>.

Penulisan ini akan menganalisis persoalan penegakan hukum terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dan bagaimana kedudukan Fatwa Majelis Ulama (MUI) dalam hukum Indonesia, meningat penduduk Indonesia sebagian besar (85 %) beragama Islam

Metode yuridis normatif akan menjadi pisau analisis dalam melakukan pendekatan dalam melakukan penelitian dan isu hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier dan analisis hukum melalui penafsiran hukum, menganalogikan hukum dan mengembangkan hukum yang baik dan sehat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan di bidang sumber daya alam.

### **Tumpang Tindih Kewenangan dan Norma di Bidang Kehutanan**

Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya pada UU No. 41 Tahun 1999 mengatur bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan

4 Bandingkan Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Aditama, 2008), hlm 29

5 Lihat juga Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2012), hlm 1-10; dan Otong Rosadi, “Inkorporasi Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pembentukan UU Tentang Kehutanan dan UU Tentang Pertambangan (Periode Tahun 1967-2009)”, Ringkasan Disertasi Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 1.

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dipertegas lagi pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan melindungi wilayah negara kesatuan RI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, demikian pula halnya UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan norma di atas, maka dapat dipastikan bahwa perlindungan terhadap sumber daya alam dari kerusakan dan pencemaran bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pertanyaannya adalah mengapa justru kehadiran hutan di Indonesia menimbulkan bencana asap, api, pencemaran dan kerusakan yang tidak kunjung selesai?<sup>6</sup> Tentu ada hal lain, diantaranya kewenangan antar instansi, dalam manajemen hutan terdapat persoalan hutan dan di luar hutan, yang diantaranya terlibat kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, Kementerian pertanian, Perkebunan, pertambangan, perairan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan sebagainya. Dari kewenangan ini lahir berbagai peraturan dan keputusan yang saling tumpang tindih, seperti izin tambang dalam areal hutan lindung, izin perkebunan dalam areal hutan rakyat atau bahkan kepentingan umum desa (Contoh kasus permohonan Kepala Desa Gabut Jaya kepada Bupati Muaro Jambi-Nomor 130/22/SG-GJ/VIII/2016 tentang pembebasan lahan sarana air bersih), di mana lahan seluas 3 (tiga) hektar untuk sarana air bersih rakyat, kini dikuasai oleh PT Bahari Gembira. Melalui Hak Guna Usaha (HGU)

Berdasarkan persoalan di atas, maka seungguhnya secara normatif perlindungan hu-

kum terhadap sumber daya alam di Indonesia akibat tumpang tindih kewenangan ,maka otomatis peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan tumpang tindih juga, akibatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan terus berlangsung

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menghambat pembangunan tetapi telah menjadi ancaman terhadap kehidupan manusia dan lingkungan, karena terganggunya aspek ekonomi, aspek sosial aspek budaya dan aspek pertahanan dan keamanan.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Walaupun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang tidak bersifat tambal sulam yang daya lakuinya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan, harus dilihat secara kontekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi geo-

6 Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm. 1-16

*politik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik* dan *kratopolitik*. Dengan kata lain putusan hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan pentertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan mengandung prinsip kesamaan hak. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang berbuat. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Aristoteles dalam buah pikirannya “*Ethica Nicomachea*” dan “*Rhetorica*” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*).

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhältnis* (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat keseimbangan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkret atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (*Werkelijkheid*), bukanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. Oleh karena itu dalam praktik tidak selalu mudah untuk mengusahakan keseimbangan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap efektivitas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat. Efektivitas bekerjanya hukum itu dari sudut peraturan hukumnya, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah dan hubungan hukum antara para pihak yang

mengadakan perjanjian itu, didasarkan kepada peraturan hukumnya. Tetapi sebagaimana di contohkan di atas, jika nilai kepastian hukum itu terlalu dipertahankan, maka ia akan meng geser nilai keadilan.

Kalau kita bicara tentang nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutannya adalah semata-mata peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Pada umumnya bagi praktisi hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja atau melihat dari sumber hukum yang formil.

### Nilai Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Asas Hukum

Untuk Siapa Penegakan Hukum Kebakaran hutan dan lahan ini kita wujudkan? Tiada lain untuk anak cucu kita semua (pembangunan berkelanjutan).<sup>7</sup> Oleh karena itu prinsip dasar Pengelolaan dalam Lingkungan hidup (Kebakaran hutan dan lahan) dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki prinsip dasar, di antaranya:

1. Asas Tanggung Jawab Negara adalah:
  - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
  - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

<sup>7</sup> Aditia Syaprilah Sapriani, Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Prespektif Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Ilmu Hukum (journal of Law)*, Vol. 1 No. 3 Desember 2014, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 605

hidup.

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan, adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Asas Keterpaduan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
5. Asas Manfaat, adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Asas Kehati-hatian, adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah minimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas Keadilan, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Asas Ekoregion, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Asas Keanekaragaman Hayati, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
10. Asas Pencemar Membayar, adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/ atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihian lingkungan.
11. Asas Partisipatif, adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Asas Kearifan Lokal, adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijawab oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas Otonomi Daerah, adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas di atas menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk menjadi dasar dalam pertimbangan hakim memberikan putusan yang adil dalam masyarakat. yakni dikenal dengan istilah penemuan Hukum (*Rechtsvinding*).

Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Di samping itu pula dapat dilihat Pasal 22 AB yang menegaskan “bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hakim dipaksa atau wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Bilamana undang-undang tidak mengatur suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemukan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di kalangan rakyat (*living law*). Untuk itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Ini merupakan proses konkritisasi dan individu-

alisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret. Semen-  
tara orang lebih suka menggunakan istilah “*pembentukan hukum*” dari pada “*penemuan hukum*”, oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya su-  
dah ada.

Lembaga penemuan hukum ini akan membawa kita kepada lembaga interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Karena dalam melakukan penyesuaian peraturan perundang-  
undangan dengan peristiwa konkret yang ter-  
jadi dalam masyarakat, tidak selalu dapat di-  
lesaikan dengan jalan menghadapkan fakta dengan peraturannya saja melalui interpretasi, tetapi lebih jauh dari itu kadangkala hakim terpaksa mencari dan membentuk hukumnya sendirinya melalui konstruksi dengan cara *Analogi*, *Rechtsverfijning* dan *Argumentum a contrario*.

Hakim sebagai penegak hukum dan ke-  
dilan wajib menggali, mengikuti dan mema-  
hami nilai-nilai hukum yang hidup dalam  
masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mem-  
perhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat  
dari tertuduh.

Semua masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolongan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat un-  
tuk mengenal, merasakan dan mampu menye-  
lami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatu-  
kan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang per-

lu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keteran-  
gan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Paham yang menyatakan bahwa hakim tidak lain dari pada sebagai pengucap undang-  
undang atau corongnya undang-undang bela-  
ka (*La bouche qui prononce les paroles de loi*) telah ditinggalkan, atau tidak dianut lagi dan sudah lama ditinggalkan.

Menurut van Apeldoorn, hakim harus menyesuaikan (*waarderen*) undang-undang dengan hal-hal yang konkret yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (*aan-  
vullen*) undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkret, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat. Bukankah pembuat undang-un-  
dang hanya menetapkan suatu petunjuk hidup yang umum saja? Pertimbangan mengenai hal-hal yang konkret, yaitu menyesuaikan un-  
dang-undang dengan hal-hal yang konkrit dis-  
erahkan kepada hakim

Keputusan hakim dapat memuat suatu hukum dalam suasana “*werkelijkheid*” yang menyimpang dari hukum dalam suasana “*pos-  
itiviteit*”. Hakim menambah undang-undang karena pembuat undang-undang senantiasa tertinggal pada kejadian-kejadian yang baru yang timbul di masyarakat.

Undang-undang itu merupakan suatu “*momentopname*” saja, yaitu suatu “*momen-  
topname*” dari keadaan di waktu pembuatannya. hakim pun turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dengan kata lain hakim menjalankan *rechtsvinding*. Scholten menyatakan bahwa menjalankan undang-undang itu selalu “*re-  
chtsvinding*”.

Kemandirian hakim dalam menemukan

dan pembentukan hukum itu, serta dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dalam mengisi ruangan yang kosong dalam undang-undang, adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, karena keputusan hakim yang demikian itu hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara saja dan tidak berlaku sebagai peraturan umum.

Namun keputusan hakim yang didasarkan oleh hukum yang ditemukannya itu, dalam keadaan dan waktu tertentu, dapat diikuti oleh hakim-hakim yang lain dalam hal perkara yang sama dan akhirnya menjadi suatu yurisprudensi yang tetap dan sekaligus menjadi sumber hukum yang formal.

Kedudukan yurisprudensi di Indonesia sangat berbeda dengan keputusan hakim yang merupakan “*Preseden*” sebagaimana yang terdapat di Inggris dan Amerika, seperti apa yang dikemukakan oleh Gray. Teori Gray dikenal dengan nama teori mengenai *All the law is judge made law*. Suatu peraturan barulah menjadi peraturan hukum apabila peraturan itu telah dimasukan dalam putusan hakim. Anggapan Gray ini berdasarkan peradilan dilaksanakan di negeri Inggris, di Amerika Serikat dan di Afrika Selatan dan disebut sebagai peradilan preseden (*Presedeten rechtspraak*).

Hakim wajib mengikuti keputusan hakim yang kedudukannya menurut hirarki pengadilan lebih tinggi, wajib mengikuti keputusan hakim yang lain yang kedudukannya sederajat, tetapi telah lebih dahulu membuat penyelesaian suatu perkara semacam, bahkan wajib mengikuti keputusan sendiri yang dibuatnya lebih dahulu dalam perkara semacam (*stare desicis*). Hukum yang berasal dari pengadilan preseden disebut “*judge made law*” atau “*judiciary law*”. Terutama di negeri Inggris sering “*judge made law*” itu dianggap lebih

penting dari pada “*Statute law*” (hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan). Pentingnya “*judge made law*” itu diperbesar oleh Gray dalam rumusannya “*All the law is judge made law*”.

Fungsi hakim yang bebas untuk mencari dan merumuskan nilai hukum adat dalam masyarakat, diharapkan dapat memfungsikan hukum untuk merekayasa masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan dengan memenuhi rasa keadilan, kegunaan dan kepastian hukum secara serasi, seimbang dan selaras. Dewasa ini di Indonesia telah berkembang faham untuk memfungsikan hukum sebagai rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) terutama dalam bidang hukum privat adat menjadi hukum privat nasional.

Berbekalkan konsep dan rancangan kebijakan seperti itu, tak pelak para pendukung hukum adat tak dapat bertindak lain selain mengandalkan kemampuan para hakim untuk mengembangkan pendayagunaan hukum dalam masyarakat, atas dasar prinsip-prinsip kontigensi yang harus benar-benar kreatif. Sekalipun dalam era orde baru badan-badan kehakiman diidealkan akan menjadi hakim yang bebas dan pembagian kekuasaan dalam pemerintah akan dihormati dengan penuh komitmen, akan tetapi harapan-harapan kepada badan-badan ini sebagai badan yang mandiri dan kreatif untuk merintis pembaharuan hukum-lewat pengartikulasi hukum dan moral rakyat agaknya terlampaui berkelebihan.

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum men-

jadi lembaga semakin formal. Dalam konteks perkembangan yang demikian itu, pertanyaan mengenai “*sumber yang manakah yang dianggap sah?*” menjadi penting.

Tentang masalah dari mana hukum itu berasal atau bersumber yang dapat kita anggap sah, dalam ilmu hukum hal ini dapat ditinjau dari *dalam arti kata formil* dan *dalam arti kata material*.

Sumber hukum dalam arti kata formil adalah dapat dilihat dari cara dan bentuk terjadinya hukum positif (*ius constitutum*) yang mempunyai daya laku yang mengikat para hakim dan penduduk warga masyarakat, dengan tidak mempersoalkan asal-usul isi dari peraturan hukum tersebut.

Sumber hukum dalam arti kata material, dapat dilihat dari pandangan hidup dan nilai-nilai (*values waarden*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan keyakinan serta kesadaran hukum bangsa Indonesia (*ius contituendum*).

Kemampuan para hakim kita agaknya dihadapkan dengan suatu dilema, antara harapan dan kenyataan, terlebih lagi dalam era globalisasi ini. Kebutuhan hukum dalam masyarakat dengan cepat berkembang, sehingga para hakim “*diharapkan*” dapat menyesuaikan hukum dengan peristiwa yang konkret dan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang ditemukannya sendiri dan akhirnya dapat menjadi *yurisprudensi* yang tetap dan berwibawa.

Ketidakmampuan para hakim Indonesia untuk bertindak mandiri dan bebas dalam proses dan fungsi pembaharuan hukum nasional itu sesungguhnya tidak hanya bersebab pada status para hakim (sebagai Pegawai Negeri) yang sebenarnya kurang menjamin kemandiriannya, akan tetapi juga oleh sebab lain yang terikat pada doktrin dan tradisi, yang menentukan bahwa hakim tidak boleh meny-

impang dari undang-undang, tetapi sepenuhnya harus tunduk pada undang-undang atau sebagai corong undang-undang (*La bouche qui prononce les paroles de loi*).

Doktrin dan tradisi yang dianut dalam badan-badan pengadilan di Indonesia, telah mengkonsepkan hakim sebatas sebagai corong undang-undang yang mereka temukan dari sumber-sumber formal yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara doktrinal. Pendidikan hukum dan kehakiman di Indonesia telah terlanjur sangat menekankan cara berfikir deduktif lewat silogisme logika formal, tanpa pernah mencoba mendedah mahasiswa juga ke cara berfikir induktif yang diperlukan untuk menganalisis kasus-kasus dan beranjak dari kasus-kasus untuk mengembangkan *case laws*.

Secara formil yang menjadi sumber hukum bagi seorang hakim pada hakekatnya adalah: segala peristiwa-peristiwa bagaimana timbulnya hukum yang berlaku, atau dengan kata lain dari mana peraturan-peraturan yang dapat mengikat para hakim dan penduduk warga masyarakat yaitu terdiri dari: undang-undang, adat, kebiasaan, *yurisprudensi*, *traktat* dan *doktrina*.

Namun demikian hakim dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, terpaksa harus melihat sumber-sumber hukum dalam arti kata material, apabila sumber-sumber hukum dalam arti formil tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang diperiksanya. Di sini perlu adanya kemandirian hakim dalam proses menyesuaikan undang-undang dengan peristiwa yang konkret, mefungsikan hakim untuk turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak, atau bertindak sebagai penemu hukum dalam upaya menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Menurut von Savigny hukum itu ber-

dasarkan sistem asas-asas hukum dan pengertian dasar dari mana untuk setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah yang cocok (*Begriffssjurisprudenz*). Hakim bebas dalam menerapkan undang-undang, tetapi ia tetap bergerak dalam sistem yang tertutup.

Anggapan bahwa hukum itu merupakan suatu kesatuan yang tertutup (*logische Geschlos senheit*), pada saat sekarang sudah tidak lagi dapat diterima. Scholten mengatakan bahwa, hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (*open systeem*), kita menyadari bahwa hukum itu dinamis yaitu terus-menerus dalam suatu proses perkembangan. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa hakim dapat bahkan harus memenuhi ruang kosong yang ada dalam sistem hukum, asal saja penambahan itu tidak mengubah sistem tersebut. Namun hakim tidak dapat menentukan secara sewenang-wenang hal-hal yang baru, tetapi ia harus mencari hubungan dengan apa yang telah ada.

Setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara *in abstracto* atau dalam keadaan abstrak, yakni pembentuk undang-undang hanya merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang berada di bawah penguasaannya, sedangkan hakim menjalankan undang-undang itu secara *in concreto* atau dalam keadaan konkret, yaitu yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu.

Hakim dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan suasana konkret untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum (*rechts zekerheid*), harus dapat memberi makna dari isi ketentuan undang-undang serta mencari kejelasan dengan melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kenyataan, sehingga undang-undang itu dapat berlaku konkret jika dihadapkan dengan peristiwanya.

### **Fungsi Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman serta Advokat dalam Penegakan hukum Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, karena esensi tugas kepolisian tiada lain menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban umum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polisi selaku penyelidik berfungsi menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti dan menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.(Pasal 5 KUHAP). Dasar hukum terhadap hakikat dan rugas Polri tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Berdasarkan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan, maka peran Kepolisian dalam melakukan penyelidikan sangat menentukan terutama dalam mencari alat bukti, sehingga pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa polisi adalah hukum yang hidup, melalui polisi janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan<sup>8</sup>

Tidak menutup kemungkinan, apabila tidak ditemui alat bukti, maka kasus kebakaran hutan dapat di SP3 (Menghentikan proses penyidikan), sebagaimana kasus yang terjadi di Riau Pekanbaru sebanyak 15 perusahaan yang telah diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) perlu dilakukan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana bukti yang pernah

---

<sup>8</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 54.

ditemukan.

Kejaksaan, sebagai salah satu penegak hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI atau sering juga disebut Jaksa yang sebutan ini berhubungan dengan aspek jabatannya sedangkan penuntut umum berhubungan dengan fungsinya, sehingga fungsi jaksa adalah sebagai penuntut umum dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam mekanisme berperkara di pengadilan peran penuntut umum sangat penting dan strategis, karena lembaga ini yang harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan keadilan serta kebenaran yang berdasarkan hukum dan Ketuhanan Yang Maha Esa dan harus menjunjung tinggi penegakan hak azasi manusia.

Hubungan antara kejaksaan dan perkara kebakaran hutan dan lahan sangat penting, diperlukan pemahaman jaksa yang baik di bidang lingkungan, sehingga dibutuhkan jaksa yang memahami aspek pencemaran dan kerusakan lingkungan yang komprehensif, karena kasus kebakaran hutan pasti menimbulkan kerugian besar bagi Negara baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya.

Kehakiman adalah suatu lembaga penegak hukum (yudikatif) yang berfungsi untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang., sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila , sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat.

Adapun peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi peradilan umum

(Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung), peradilan agama, peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Kehadiran Advokat dalam menangani perkara kebakaran hutan dan lahan sangat penting, agar suatu perkara dapat menjadi terang benderang, advokat dapat berfungsi membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun berbeda dalam sudut pandang subjektifnya, di mana advokat berpihak kepada tersangka atau terdakwa. Di samping itu fungsi advokat juga Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa fungsi advokat dalam suatu perkara adalah sebagai pendamping tersangka/terdakwa dalam perkara pidana atau sebagai pendamping penggugat/tergugat dalam perkara perdata.

Berdasarkan beberapa aparat penegak hukum di atas, maka penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penegak hukum kepolisian sebagai penyelidik yang melakukan pencarian alat bukti dan jaksa melakukan penuntutan serta hakim memutus perkara dan advokat mendampingi tersangka dalam rangka melindungi hak azasi manusia, dan mewujudkan kedudukan yang sama di mata hukum, sehingga dalam proses penegakan hukum tidak terjadi kesewenang wenangan.

## Kedudukan Hukum Fatwa MUI Sebagai Asas Pembentukan Hukum

Dalam perkembangan hukum Indonesia pengaruh hukum Islam demikian kental, sehingga perlu adanya pemikiran bagaimana hukum Islam ditempatkan dalam perspektif perundang-undangan<sup>9</sup> di Indonesia, karena dalam

<sup>9</sup> Bandingkan Eddy Asnawi, "Al-Quran: Prinsip Bernegara dalam Al-Quran", dalam *Potret Hukum, Kumpulan Pemikiran 70 Tahun Prof. Rozali*

persoalan lingkungan hidup. Alquran telah mengatur secara jelas dan tegas dalam surat Ar Rum (30) ayat 41-42, yang artinya:

"telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah meerasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekuatkan (Allah)".

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun ulama Indonesia sejak tahun 1975 yang diwakili oleh ulama dari 26 propinsi dan 10 ulama merupakan ormas islam di Indonesia pada waktu itu bermusyawarah membentuk wadah ulama yang disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia. Dalam perkembangannya MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas menangan masalah yang berhubungan dengan ekonomi dan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat

Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memberikan pendapat hukum terhadap persoalan hukum sangat penting dan strategis, karena norma hukum lahir dari nilai dan asas hukum, sehingga dalam pembentukan hukum nilai dan asas adalah sumber pembentukan hukum yang akan melahirkan norma. Keputusan Majelis Ulama di Kalimantan yang memutuskan haram membakar hutan adalah nilai dan asas yang mempengaruhi hukum positif di Indonesia tentang larangan membakar hutan dan sekaligus memberikan sanksi jera agar pelestarian hutan sebagaimana juga diatur dalam Alquran dapat terwujud.

---

Abdullah, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 290-291

Fatwa MUI dapat dikategorikan dengan Ijtihad yang dapat diartikan usaha keras untuk menetapkan perintah Islam dan tujuannya melalui dalil-dalil dan prinsip fiqh, adapun fungsi ijtihad adalah sebagai salah satu sumber hukum yang dapat menghidupkan tidak hanya hukum islam tetapi juga hukum nasional.

## Penutup

Paling tidak, ada dua hal yang dapat dipahami dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, penegakan Hukum Lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia belum serius diproses oleh kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, bahkan dari beberapa kasus yang berkembang menunjukkan adanya persekongkolan antara perusahaan dengan kepolisian dalam menangani penyelidikan perkara kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana yang terjadi tahun 2016 baru-baru di mana sebanyak 15 Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) dikeluarkan oleh kepolisian Riau atas kasus kebakaran hutan dan lahan di tingkat penuntut umum, seringkali jaksa kurang memahami persoalan hukum lingkungan, demikian pula halnya pada tingkat pengadilan sebagai banteng terakhir mencari keadilan di mana hakim kurang memberikan kepastian hukum, dan keadilan terhadap negara yang mengemban amanah menyelamatkan anak cucu dari kekerasan dan pencemaran lingkungan. sehingga penegakan Hukum lingkungan kebakaran hutan belum bersinergi dengan pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum lingkungan terhadap kebakaran hutan dan lahan akan terus terjadi sepanjang penegakan hukum lingkungan belum dipandang sebagai hukum yang penting untuk generasi mendatang, karena kebakaran hutan dan lahan terkait dengan tanggung jawab negara dalam menciptakan lingkungan yang baik dan

sehat, maka penegakan hukum kebakaran hutan harus dikembangkan ke arah pelanggaran HAM berat sehingga dapat memberi efek jera terhadap pelaku dalam wujud penghijauan (reboisasi), pidana berat dan denda yang tinggi.

Kedua, kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa membakar hutan adalah haram, sebagai bentuk kesadaran hukum masyarakat yang banyak membentuk hukum baik di tingkat nasional melalui perundangan dan tingkat daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/walikota. Fatwa MUI dimaksud merupakan ijтиhad ulama Islam di Indonesia yang dengan sadar dibentuk untuk memberikan asas dan nilai pelestarian dan pemikiran untuk menjelamatkan pembangunan berkelanjutan hutan untuk anak cucu.

## Bibliography

Aditia Syaprilah Sapriani, Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Prespektif Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Ilmu Hukum (journal of Law)*, Vol. 1 No. 3 Desember 2014, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan*

*Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2001.

Eddy Asnawi, *Islam dan Negara (Perbandingan Kedudukan Islam Dalam Konstitusi Negara Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia)*: Penerbit Fahma, 2013.

\_\_\_\_\_, “Al-Quran: Prinsip Bernegara dalam Al-Quran”, dalam *Potret Hukum, Kumpulan Pemikiran 70 Tahun Prof. Rozali Abdullah*, Yogyakarta: Total Media, 2013.

H. P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Aditama, 2008.

Otong Rosadi, “Inkorporasi Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pembentukan UU Tentang Kehutanan dan UU Tentang Pertambangan (Periode Tahun 1967-2009)”, Ringkasan Disertasi Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2012.